KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Astrya Puspitasari[*], Diya Ul Akmal[**]
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km. 3 Panancangan, Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Banten

Abstract

Murder is a crime that both violates humanity and the law. Murders can be influenced by a variety of factors, including personal issues, economic hardships, and other concerns. The process of investigating murder cases necessitates the use of a Forensic Laboratory Examination to identify evidence and clues that will be used as legal evidence in court later. The aim of the research is to examine the role of evidence from Forensic Laboratory examination results in developing a judge's conviction in a murder case. This is a qualitative study that employs a normative legal method. The data used are secondary data gathered from literature studies and interviews at the National Police Headquarters Forensic Laboratory Center. In general, Forensic Laboratory examination results are utilized as evidence and instructions that can corroborate evidence. The Forensic Laboratory examination results can be utilized as documentary evidence (visum et repertum), expert testimonies, and evidence directives. The Forensic Laboratory investigation's findings are crucial in determining the judge's conviction, particularly in cases of murder. The judge's conviction must be founded on the fact that the defendant committed murder. As a result, the role of proving the Forensic Laboratory examination results is expected to guide the judge's conviction to get material truth. The expected implication is that the values of justice will be fulfilled in the Indonesian criminal justice system.

***Keywords**: Evidence; Forensic Laboratory; Murder, Judge's Conviction.*

Intisari

Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang melanggar sisi kemanusiaan

[*]Alamat korespondensi: astryapuspitasari97@gmail.com
[**]Alamat korespondensi: diyaulakmal@gmail.com

dan melanggar hukum di waktu yang bersamaan. Terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya pembunuhan seperti permasalahan pribadi ekonomi, maupun permasalahan lainnya. Proses penyidikan dan penyelidikan kasus pembunuhan membutuhkan bantuan pemeriksaan Laboratorium Forensik untuk menemukan bukti dan petunjuk yang nantinya digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembuktian hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dalam membentuk keyakinan hakim pada kasus tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode nuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan serta melalui wawancara di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Secara umum, hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik digunakan sebagai alat bukti dan petunjuk yang dapat menguatkan dalam hal pembuktian. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dapat dijadikan sebagai alat bukti surat (*visum et repertum*), keterangan ahli, dan bukti petunjuk. Terkhusus pada tindak pidana pembunuhan, hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik memiliki peran penting dalam membentuk keyakinan hakim. Keyakinan hakim harus didasarkan pada kebenaran bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, peranan pembuktian hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik diharapkan dapat menuntun keyakinan hakim untuk mendapatkan kebenaran materiil. Implikasi dari kebenaran tersebut adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Alat Bukti; Keyakinan Hakim; Laboratorium Forensik; Pembunuhan.

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan lingkup yang luas dengan berbagai sifat individu yang berbeda satu sama lain. Kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari permasalahan, terutama antar individu yang seringkali berkonflik dan menimbulkan terjadinya tindak pidana. Terdapat beragam faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana seperti permasalahan pribadi, ekonomi,

dan sebagainya. Tindak pidana merupakan perbuatan individu yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Suatu tindak pidana terjadi karena adanya keadaan atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang dan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.[1] Seringkali tindak pidana yang dilakukan oleh seorang individu merupakan tindakan yang didasarkan atas emosi sesaat maupun terdapat faktor lain yang mendorong individu tersebut untuk melakukannya. Salah satu contoh tindak pidana yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa (pembunuhan).[2]

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan merupakan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku.[3] Tindak pidana pembunuhan bukan hanya sekedar melanggar hukum tetapi juga melanggar sisi kemanusiaan karena tindakan tersebut ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sama seperti tindak pidana lain, pembunuhan seringkali dilatarbelakangi oleh permasalahan pribadi seperti dendam, cemburu, perasaan sakit hati, dan sebagainya. Pembunuhan juga dapat terjadi dengan didahului/diawali oleh tindak pidana lain seperti penganiayaan dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, perkelahian, premanisme, serta beragam tindak kejahatan lainnya. Pada beberapa

[1] Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 149. Lihat juga dalam Gabriela K. Kaawoan, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 128.

[2] Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

[3] *Ibid.* dapat dilihat juga dalam Gabriela K. Kaawoan, *Loc.Cit.*

kasus, pembunuhan menjadi cara termudah yang dipikirkan oleh pelaku untuk menuntaskan rasa sakit hatinya.[4] Pembunuhan dapat terjadi dengan beragam cara seperti memukul dengan benda tumpul, menggunakan senjata tajam, menggunakan senjata api, memberikan racun pada makanan maupun minuman, mencekik leher dengan tangan maupun dengan bantuan alat, dan sebagainya.

Contoh kasus pembunuhan menggunakan benda tumpul dan benda tajam seperti pada kasus pembunuhan yang dilakukan pada satu keluarga. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh kerabat dari Maya Ambarita (korban) dikarenakan adanya rasa sakit hati kepada korban karena sering dihina. Kepala Instalasi Forensik Polri menyatakan proses autopsi menunjukkan korban banyak diserang baik dengan benda tumpul maupun benda tajam.[5] Dalam ilmu kedokteran kehakiman, terdapat dua bentuk luka yang diakibatkan oleh benda tajam yaitu bentuk luka iris dan luka tusuk.[6] Luka yang ditimbulkan mengakibatkan korban banyak kehilangan darah dan menyebabkan kematian. Benda tumpul juga dapat menyebabkan luka berupa luka lecet, memar, luka robek atau luka terbuka. Pada beberapa kasus, kekerasan yang diakibatkan oleh benda tumpul dengan demikian hebatnya dapat menyebabkan

[4] I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No. 124/PID.B/2019/PN.SGR)", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 52.

[5] Ady Anugrahadi, "Pembunuhan Tragis Satu Keluarga Di Malam 13 November", *https://www.liputan6.com/news/read/3693957/pembunuhan-tragis-satu-keluarga-di-malam-13november*, diakses tanggal 12 Oktober 2020.

[6] Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm. 99.

patah tulang.[7] Kasus pembunuhan juga sering kali terjadi dilakukan menggunakan senjata api seperti kasus pembunuhan Herdi yang ditembak di dekat kediamannya. Eksekutor langsung menembaki Herdi di bagian leher dan ketiak setelah diikuti dari tempat kerjanya.[8] Kasus pembunuhan tidak pernah berhenti terjadi meskipun sudah ada norma hukum yang mengatur mengenai pemidanaan bagi pelakunya dan cara-cara yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan cenderung selalu berkembang.

Autopsi yang dilakukan terhadap tubuh (mayat) korban pembunuhan sangat penting dalam penyelidikan karena berkaitan dengan alat bukti dan petunjuk. Mayat korban sebagai 'barang bukti' memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian selain alat bukti yang lainnya.[9] Laboratorium Forensik menjadi salah satu tempat untuk melakukan autopsi terhadap mayat korban yang dilakukan oleh dokter forensik. Selain Laboratorium Forensik, autopsi juga dapat dilakukan di rumah sakit atau di tempat di mana korban dikuburkan (setelah mayat korban yang dikuburkan digali kembali). Autopsi dilakukan untuk mengetahui kemungkinan waktu kematian serta penyebab kematian yang kemudian akan digunakan sebagai petunjuk untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Dokter forensik nantinya akan melakukan *visum et repertum* yang digunakan sebagai

[7] *Ibid*, hlm. 286.
[8]Bangun Santoso, "Buron, Dalang Pembunuhan Herdi Sibolga Masih Simpan Senpi", *https://www.suara.com/news/2018/08/06/121609/buron-dalang-pembunuhan-herdi-sibolga-masihsimpan-senpi*, diakses tanggal 12 Oktober 2020.
[9] Y. A. Triana Ohoiwutun, "Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 83.

bukti surat didalam persidangan.[10] Hal ini dilakukan karena tidak mungkin untuk membawa mayat korban secara langsung sebagai alat bukti sehingga digantikan dengan keterangan ahli yang dibuat setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap mayat korban tersebut.

Kasus pembunuhan yang terjadi memiliki tantangan tersendiri dalam pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari pembuktian secara materiil yang harus terpenuhi setiap unsurnya untuk dapat memidana seseorang. Pemeriksaan Laboratorium Forensik seringkali dapat membantu penyidik dalam pengungkapan kasus yang sedang ditangani. Meskipun begitu, hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tidak dapat dijadikan alat bukti yang secara langsung dapat memidana seseorang karena harus didukung dengan alat bukti dan petunjuk lainnya.

Keselarasan antara alat bukti dan barang bukti sangat penting dalam pembuktian agar dapat semakin memberikan keyakinan pada hakim bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan.[11] Pada dasarnya hakim bukan 'manusia' yang tahu segalanya.[12] Maka dari itu, pada kasus pembunuhan, hakim memerlukan hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik dalam bentuk keterangan ahli. Keterangan ahli ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu hal atau keadaan mengenai kasus yang terjadi.[13]

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang memberikan keyakinan kepada

[10] *Ibid*.
[11] Yurina Ningsi Eato, "Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 79.
[12] Hotman Sitorus, "Hakim tidak Terikat Terhadap Keterangan Ahli", *Yure Humano*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 63.
[13] *Ibid*.

hakim seperti pada contoh kasus pembunuhan terhadap korban Rodison Sitanggang yang dilakukan oleh Suhaemi Pane dan Yuwono Eka Saputra. Terdakwa dinyatakan bersalah karena secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang lain.[14] Contoh kasus lainnya adalah pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Mirna) yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso (Jessica) menggunakan racun sianida yang ditaruh kedalam minuman es kopi Vietnam. Secara khusus pada kasus ini tidak ada bukti kuat kalau Jessica yang menaruh racun ke dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Dengan didasarkan pada keterangan ahli berupa hasil *visum et repertum* serta rekaman kamera pengawas (CCTV), hakim menyatakan Jessica bersalah dan memvonis pidana penjara 20 tahun.[15] Pada kasus ini hakim menyelaraskan pertimbangan dari segi yuridis maupun sosiologis. Hakim selain melihat hukum dari segi materiil maupun formil juga menempatkan asas kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Putusan pemidanaan yang diberikan kepada Jessica juga melihat sisi keadilan dan perasaan puas dari masyarakat.[16] Dari kedua contoh kasus tersebut, terdapat kesamaan yaitu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dijadikan alat bukti yang sangat menentukan

[14] Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia, dan Buana Raja Manalu, "Peranan *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)", *Jurnal Mecatoria*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 7.

[15] Muhammad Irfan, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan 9/Pid.B/2016/PN.Slk)", *Swara Justisia*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 105.

[16] I. Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2016, Vol. 130.

keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya lebih menekankan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagai proses penyidikan maupun sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia.[17] Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai peran pembuktian hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Pembuktian hasil Laboratorium Forensik yang dilakukan akan berimplikasi terhadap terbentuknya keyakinan hakim dalam memberikan putusan pada suatu perkara. Lebih lanjut, penelitian ini ingin menggambarkan mengenai keyakinan hakim dalam menemukan nilai kebenaran dalam proses peradilan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan. Pembahasan akan dijabarkan menjadi tiga bagian yaitu pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana, pembunuhan dalam konstruksi hukum nasional, dan kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan

[17] Lihat Siti Rahmah, "Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti *Visum et Repertum* Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 6. Lihat juga Teguh Prihmono, Umar Ma'ruf, dan Sri Endah Wahyuningsih, "Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 275. Selain itu, dapat dilihat juga dalam Nurul Anwar, "Kedudukan Yuridis Laboratorium Forensik Mabes POLRI dalam Proses Penyidikan untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana", *Jurnal Ilmiah Hukum Inrichting Recht*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 54.

Laboratorium Forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Data sekunder yang digunakan terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier (surat kabar dan internet).[18]

Studi penelitian ini meliputi beberapa langkah, di antaranya: *Pertama*, merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian. *Kedua*, menentukan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain aturan hukum, dikumpulkan juga buku referensi, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sumber-sumber lain dari internet. *Ketiga*, melakukan wawancara dengan perwakilan dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran

[18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-37.

Laboratorium Forensik pada pembuktian suatu kasus pembunuhan. *Keempat*, menganalisis setiap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta menyinkronkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Data yang didapatkan kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Pembuktian secara bahasa (terminologi) merupakan suatu proses perbuatan, cara membuktikan, dan usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.[19] Makna penting dari pembuktian adalah untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa terutama dalam konteks hukum yang memiliki sebab akibat.[20] Muntaha menjelaskan terdapat perbedaan antara pembuktian dalam perkara pidana dan perkara perdata karena adanya perbedaan tujuan yang hendak dicapai.[21] Pembuktian dalam hukum acara pidana berusaha menggali kebenaran dalam arti materiil sementara hukum acara perdata mencari kebenaran dalam arti formil. Hakim dalam mencari kebenaran materiil harus menentukan berdasarkan alat bukti yang ditemukan bahwa

[19] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", *https://kbbi.web.id/bukti*, diakses tanggal 06 Juli 2021.

[20] Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 42-43.

[21] Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 159.

peristiwanya benar terbukti (*beyond reasonable doubt*) sementara dalam mencari kebenaran formil cukup melakukan pembuktian dengan alat bukti yang dominan (*preponderance of evidence*).

Pembuktian dari perspektif hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.[22] Lebih lanjut Nikolas Simanjuntak menjabarkan pembuktian sebagai suatu metodologi hukum acara pidana yang digunakan untuk menemukan dan menetapkan kebenaran hukum dengan merangkai teknik kerja alat-alat bukti yang ditentukan hukum, kemudian hasil akhir dari kebenaran yang akan diputuskan didasarkan kepada kerangka alur logika berfikir yang dirancang dan disusun dalam pemahaman secara epistemologis filosofis.[23] Dimulainya proses pembuktian dalam sidang pengadilan sama bagi Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut sebagai JPU), Penasihat Hukum (selanjutnya disebut sebagai PH), dan Majelis Hakim tetapi tidak sama mengenai berakhirnya pembuktian. Adapun perbedaannya sebagai berikut:[24]

a. Bagi JPU berakhirnya pembuktian setelah replik dibacakan tetapi jika tidak diajukan replik maka sejak *requisitoir* dibacakan di muka sidang.

[22] Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7.
[23] Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 234.
[24] Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 20-21.

b. Bagi PH kesimpulan dimuat dalam nota pembelaannya (*pleidoi*) yang dapat dipertajam atau disempurnakan melalui pengajuan duplik.
c. Bagi majelis hakim, pembuktian berakhir ketika kesimpulan dimuat dalam putusan akhir (vonis) dan dibacakan/diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Proses pembuktian dapat berlanjut jika suatu perkara diperiksa ulang dalam tingkat banding.

Menurut Adami Chazawi sebagaimana dikutip oleh A. Djoko Sumaryanto menegaskan bahwa sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat di dalam KUHAP.[25] Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP di antaranya mengenai alat bukti-alat bukti (Pasal 184 KUHAP), mengenai kedudukan serta fungsi JPU, PH dan Majelis Hakim, mengenai nilai atau alat-alat bukti dan cara-cara menilainya (Pasal 184-189 KUHAP), mengenai cara membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut (Pasal 159-181 KUHAP), mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian (Pasal 183 KUHAP), dan yang terakhir mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam menetapkan amar putusan akhir (Pasal 183 KUHAP). Terkait masalah pembuktian, terdapat beberapa

[25] A. Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 120-121.

istilah yang dapat ditemukan dalam KUHAP seperti alat-alat bukti, kekuatan alat-alat bukti, dan peraturan pembuktian.[26]

Alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana. Penjatuhan pidana harus didasarkan kepada ketentuan kekuatan alat-alat bukti, seperti keterangan terdakwa dapat menjadi alat bukti yang sah jika memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 189 KUHAP. Hakim dalam menggunakan alat bukti harus dilakukan berdasarkan kepada standar minimal pembuktian. Menurut William R. Bell sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej, terdapat faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian, di antaranya:[27]

a. Bukti harus relevan atau berhubungan. Penyidikan suatu kasus harus jelas unsur-unsur kejahatan yang disangkakan, kesalahan tersangka yang harus dibuktikan, maupun fakta-fakta yang harus dibuktikan.
b. Bukti harus dapat dipercaya (*reliable*). Bukti yang dikumpulkan harus dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
c. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Bukti bersifat objektif dalam memberikan

[26] Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 230.

[27] Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 13.

informasi mengenai suatu fakta.

d. Dasar pembuktian; pembuktian harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
e. Cara mencari dan mengumpulkan bukti harus dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan berdasarkan aturan hukum.

Kelima faktor yang telah disebutkan sangat penting dalam proses pembuktian yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana. Hakim memiliki tanggung jawab terhadap putusan yang dibuatnya. Bukti akan menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara.[28] Dengan demikian, kekuatan alat bukti akan memiliki implikasi untuk dapat membuktikan putusan hakim telah benar dan kayakinan hakim telah berdasarkan pada prinsip keadilan.

Apabila dijabarkan lebih khusus mengenai pembuktian yang bersifat umum dalam KUHAP akan berorientasi kepada beberapa dimensi.[29] *Pertama*, keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah (asas *unus testis nullus testis*) sehingga diperlukan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang kejadian yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). Keterangan saksi tersebut dapat menjadi petunjuk atas suatu perkara yang kemudian dapat dilengkapi juga dengan surat dan keterangan

[28] I. Rusyadi, *Loc.Cit.*

[29] A. Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.*, hlm. 133-134.

terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP). *Kedua*, asas pembuktian undang-undang secara negatif menyatakan seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Terakhir, nilai dan kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh mengenai setiap keterangan saksi beserta alat bukti yang ada. Di sini diperlukan kejelian hakim untuk dapat benar-benar menilai keselarasan dan kebenaran dari keterangan saksi dengan alat bukti maupun petunjuk yang digunakan dalam persidangan di pengadilan. Adapun teori pembuktian secara umum terbagi atas empat teori, di antaranya:

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Eddy O.S Hiariej berpendapat teori ini disebutkan 'secara positif' karena didasarkan kepada undang-undang sehingga jika suatu perbuatan terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang maka tidak diperlukan keyakinan hakim.[30] Menurut D. Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, teori ini bertujuan untuk menyingkirkan pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim berdasarkan peraturan yang tegas.[31] Lebih lanjut, menurut

[30] Eddy O.S. Hiariej, *Loc.Cit.*

[31] Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251.

M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh A. Djoko Sumaryanto,[32] teori ini menekan hati nurani yang dimiliki oleh hakim sehingga tidak turut serta dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim hanya berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan berdiri pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukan dengan unsur subjektif keyakinannya.

b. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Eddy O.S. Hiariej menyatakan *conviction intime* merupakan keyakinan semata yang artinya hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan kepada keyakinannya. Keyakinan hakim ini timbul dari hati nurani dan sifat bijaksananya bukan atas dasar terikat kepada alat bukti.[33] Menurut Nikolas Simanjuntak,[34] teori ini secara dikotomis berbeda dengan berdasarkan undang-undang semata karena keyakinan hakim dilandaskan atas dasar integritas personal berupa kejujuran, kehormatan, martabat, dan kharisma dari hakim dalam menyusun pertimbangannya atas suatu perkara. Keyakinan hakim memiliki peranan lebih besar dalam memutus suatu perkara. Pemidanaan yang dilakukan dimungkinkan tidak didasarkan pada alat-alat bukti. Meskipun demikian, teori ini didasarkan

[32] A. Djoko Sumaryanto, *Op.Cit*, hlm. 136-137.

[33] Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 16.
[34] Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 240.

pada keyakinan hakim untuk menegakan keadilan.

Apabila dikaji secara detail, mendalam, dan terperinci menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, sistem pembuktian "*conviction intime*" terdapat bias subjektif.[35] Hakim bisa saja menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan keyakinannya tanpa didukung alat bukti yang cukup. Selain itu, hakim juga dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya meskipun telah cukup terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang lengkap. Keyakinan hakim berperan sangat dominan dan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Eddy O.S Hiariej[36] menjabarkan tentang *conviction raisonee* sebagai dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu dengan alasan yang logis. Hakim diberikan kebebasan memakai alat-alat bukti dengan disertai alasan yang logis. C*onviction raisonee* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan seperti perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat. Teori ini berlaku pada persidangan yang tidak memerlukan Jaksa

[35] Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus Dalam Teori Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 80-81.
[36] Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan terdakwa tetapi Polisi yang mendapatkan kuasa dari JPU yang menghadirkan terdakwa. Sedangkan menurut Nikolas Simanjuntak,[37] *la conviction raisonnee* dikatakan sebagai jalan tengah atau perbaikan (rektifikasi) kumulatif dari dua sistem terdahulu. Putusan yang dijatuhkan didasarkan kepada motivasi keyakinan yang didasarkan kepada pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan teori ini, kesimpulan hanya dapat diambil dengan didasarkan pada pembuktian terhadap alat bukti dengan didasarkan aturan hukum yang berlaku. Alasan yang logis hanya dapat terbentuk jika terdapat ketersesuaian diantara keduanya. Ketersesuaian inilah yang menjadi dasar keyakinan hakim dalam memberikan putusan.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut Adami Chazawi,[38] teori ini menjelaskan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan undang-undang tetapi disertai juga dengan keyakinan hakim kalau terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Menurut D. Simons, teori ini didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu keyakinan hakim yang

[37] Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 242.

[38] Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 28.

berdasarkan undang-undang berlaku.[39] Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menyatakan terdapat dua alasan teori ini harus dilaksanakan.[40] Pertama, dalam menjatuhkan putusan hukuman pidana sudah seharusnya terdapat keyakinan hakim di dalamnya. *Kedua*, harus ada aturan yang mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya sehingga keyakinan hakim tidak menjadi bias karena adanya patokan-patokan yang harus dilaksanakan oleh hakim. Kedua alasan tersebut menegaskan bahwa dalam pembuktian harus terdapat keyakinan hakim dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Meskipun demikian, keyakinan hakim ini juga harus diberikan batasan agar tujuan keadilan dapat tercapai.

2. Pembunuhan Dalam Konstruksi Hukum Nasional

Hukum sebagai suatu kajian ilmu selalu berubah dan berkembang. Perubahan tersebut mengharuskan penyesuaian dengan arah pergeseran paradigma kehidupan manusia sehingga hukum secara normatif akan mengikuti perkembangan zaman dan bergerak satu langkah di belakang kehidupan manusia.[41] Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan sebuah hukum yang dikodifikasi dalam satu susunan kitab undang-undang (*wetboek*) yang dikenal dengan istilah Kitab

[39] Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 256.
[40] *Ibid*, hlm. 257.
[41] Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).[42] Di dalam KUHP mengatur mengenai pelarangan tindak kejahatan dan pelanggaran. Adapun pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan kepada perbedaan yang prinsipil. Kejahatan (*rechtsdelicten*) merupakan perbuatan yang dirasakan sebagai *onrecht* dan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum berlaku.[43] Sedangkan pelanggaran (*wetsdelicten*) merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat diketahui setelah ada aturan hukum yang menentukannya.[44] Salah satu contoh dari tindak kejahatan adalah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) merupakan penyerangan terhadap nyawa orang lain.[45] Menurut Adami Chazawi,[46] untuk menentukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain maka memiliki tiga syarat yang harus terpenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian, dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verbend*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Ketiganya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan meskipun dapat dibedakan. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindak pidana pembunuhan dianggap tidak terjadi. Pembunuhan di dalam KUHP tercantum pada Bab XIX Pasal

[42] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.
[43] *Ibid*, hlm. 78.
[44] *Ibid*.
[45] Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 55.
[46] *Ibid*, hlm 57.

338-350 yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana pembunuhan. Adapun jenis tindak pidana pembunuhan tersebut sebagai berikut.

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana pokok yang deliknya telah dirumuskan secara lengkap beserta unsur-unsurnya. Terhadap siapa korban pembunuhan tersebut bukan menjadi persoalan dan termasuk ke dalam unsur Pasal 338 KUHP ini.[47] KUHP tidak mengenal ketentuan mengenai hukuman tambahan jika membunuh seseorang dengan kedudukan status sosial tertentu atau seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan pelaku.[48]

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)

I Made Adi Seraya berpandangan, terdapat perbedaan antara pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP dengan Pasal 339 KUHP.[49] Pengertian 'diikuti' dalam Pasal 339 KUHP dimaksudkan diikuti dengan kejahatan lain. Pembunuhan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah kejahatan lainnya yang akan dilakukan. Seperti ketika seseorang ingin merampok bank, sementara bank tersebut ada penjaga, maka orang tersebut terlebih

[47] Ahmad Bahiej, "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Sosio-Religia*, Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 80.
[48] *Ibid*.
[49] I Made Adi Seraya, "Tindak Pidana Terhadap Nyawa", *https://www.baliadvocate.com/artikel/tindak-pidana-terhadap-nyawa/*, diakses tanggal 25 November 2020.

dahulu membunuh penjaga untuk memudahkan tindak pidana lain yang ingin dilakukannya.

c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan berencana harus terlebih dahulu terpenuhi unsur perencanaan yang dilakukannya. Secara umum terdapat tiga unsur mengenai perencanaan tersebut, yaitu niat membunuh dilakukan dalam kondisi tenang, terdapat cukup waktu sejak adanya niat hingga pelaksanaannya, dan pelaksaan niat tersebut dalam keadaan yang tenang. Pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati atau hukuman pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341 KUHP)

Unsur pokok dalam Pasal 341 KUHP adalah seorang ibu yang "dengan sengaja" membunuh anaknya sendiri setelah dilahirkan atau beberapa waktu setelah anaknya lahir. Hal yang tidak kalah penting adalah adanya unsur ketakutan dari ibu tersebut atas kelahiran anaknya. Pasal 341 KUHP hanya berlaku untuk pembunuhan terhadap anak kandungnya dan bukan anak orang lain serta rentang waktu dari kelahiran yang belum lama. Jika dilakukan terhadap anak orang lain atau dilakukan ketika sudah lama melahirkan maka tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa.

e. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana (Pasal 342 KUHP)

Terdapat perbedaan antara Pasal 341 KUHP dan 342 KUHP. Di dalam Pasal 342 KUHP diharuskan adanya unsur niat untuk membunuh terlebih dahulu. Adanya niat melakukan pembunuhan terhadap bayinya yang baru lahir dapat dilihat dengan persiapan alat-alat yang digunakan oleh ibu tersebut. Yang menjadi tantangan adalah pembunuhan bayi yang baru dilahirkan tidak memerlukan peralatan khusus sehingga cukup sulit untuk membedakannya.

f. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri (Pasal 344 KUHP)

Unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 334 KUHP adalah adanya permintaan yang dilakukan oleh korban dengan tegas dan nyata dengan kesungguhan hati. Jika pembunuhan dilakukan hanya berdasarkan persetujuan dan tidak dimintakan secara tegas serta nyata, maka tidak memenuhi unsur Pasal 344 KUHP melainkan hanya memenuhi unsur pembunuhan biasa.

g. Penganjuran Agar Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP)

Seseorang yang menganjurkan orang lainnya untuk melakukan bunuh diri merupakan perbuatan tindak pidana. Selain itu, jika seseorang mendorong atau membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri juga merupakan unsur dari Pasal 345 KUHP. Jika orang tersebut terbunuh maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

h. Pengguguran Kandungan (Pasal 346-349 KUHP)

Pengguguran kandungan adalan tindakan untuk menghentikan kehamilan atau membunuh janin sebelum waktunya dilahirkan dengan tanpa melihat usia kandungan.[50] Pasal 346 mengatur mengenai pengguguran kandungan yang dilakukan oleh si ibu yang dilakukannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukannya. Pasal 347 KUHP mengatur mengenai pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung. Terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi seperti tanpa izin dari perempuan yang sedang mengandung, matinya janin yang ada di dalam kandungan. Ancaman pidana bagi orang yang melakukannya adalah paling lama dua belas tahun penjara. Adapun jika mengakibatkan matinya perempuan yang mengandung maka ancaman pidananya paling lama lima belas tahun penjara. Orang yang menggugurkan kandungan dengan izin dari perempuan yang mengandung juga termasuk ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 348 KUHP. Ancaman hukuman yang diberikan adalah paling lama lima tahun enam bulan. Sementara itu, jika mengakibatkan matinya perempuan yang mengandung diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 349 KUHP mengatur mengenai pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Dokter, Bidan,

[50] Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal, 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 204.

atau Juru Obat dengan ancaman pidana penjara sebagaimana unsur yang terpenuhi di dalam Pasal 346, 347, atau 348 KUHP ditambah sepertiga masa hukuman. Selain itu hak untuk menjalankan pencariannya dapat dicabut dengan adanya tindak pidana yang dilakukan tersebut.

Menurut Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan sebuah sistem yang berusaha mengendalikan kejahatan yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.[51] Salah satu tujuan Sistem Peradilan Pidana untuk menyelesaikan berbagai kasus kejahatan sehingga memberikan keadilan dan perasaan puas kepada masyarakat dengan penegakan hukum terhadap yang bersalah.[52] Beberapa kasus pembunuhan yang terjadi sering kali terdapat kendala dalam pengungkapan kasusnya. Oleh karena itu diperlukan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Hal ini sangat penting dikarenakan pembuktian yang dilakukan harus disusun berdasarkan alat bukti dan petunjuk. Nantinya diharapkan hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya atas sangkaan pidana kepada terdakwa.

[51]Mardjono Reksodipoetro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakkan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)", *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

[52] *Ibid*, hlm. 3.

3. Kekuatan Pembuktian Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Pemeriksaan Laboratorium Forensik memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti di pengadilan. Pemeriksaan Laboratorium Forensik bertujuan untuk pembuktian secara ilmiah suatu barang bukti.[53] Keberadaan Laboratorium Forensik sangat menunjang pelaksanaan kepastian hukum dalam hal membuktikan dan mengungkap terjadinya suatu tindak pidana. Pencarian kebenaran sangat ditekankan dalam pelaksanaannya sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dinyatakan dalam bentuk surat yang dibuat oleh ahli sebagai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Irfan Rofik[54] menyatakan, pembuktian dengan menggunakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sangat membantu dan mendukung penyelidikan yang sedang dilakukan. Hasil Laboratorium tersebut digunakan sebagai petunjuk dan sebagai dasar yang menguatkan dalam hal pembuktian. Hasil Laboratorium Forensik juga telah memenuhi tiga unsur alat bukti, yaitu sebagai keterangan ahli, bukti surat, dan petunjuk.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagai bukti surat dapat dilihat pada Pasal 187 huruf (c) KUHAP

[53] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[54] Wawancara dengan Irfan Rofik, Senin 21 Oktober 2019 di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Jakarta.

sebagai surat keterangan ahli yang memuat pendapat dengan didasarkan pada keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi. Alat bukti ini dapat dikatakan sempurna karena dibuat secara resmi berdasarkan formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang. Meskipun begitu, hakim tidak secara langsung terikat pada alat bukti surat karena proses pemeriksaan perkara bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Pemeriksaan alat bukti surat di pengadilan harus langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa. Pada saat pemeriksaan saksi, hakim akan menanyakan mengenai surat-surat yang memiliki keterkaitan dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa.[55] Alat bukti surat di dalam persidangan tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus ditambah dengan satu alat bukti sah lainnya untuk dapat memenuhi batas minimum pembuktian dalam membuat keyakinan hakim. Menjadi sangat penting penguraian alat bukti sehingga hakim dapat menjalankan cara-cara dalam membentuk keyakinannya.[56] Selain itu cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti tidak kalah pentingnya. Menilai kekuatan pembuktian harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku agar dapat mewujudkan kebenaran dalam menjatuhkan sebuat putusan. Hal ini bertujuan agar hakim terhindar dari kesalahan dan putusan yang dikeluarkan

[55] Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 122.

[56] Roihan A. Rasyid, 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 144.

merupakan perwujudan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang digariskan dalam sistem pembuktian.

Pembuktian sebagai suatu kegiatan menurut Lilik Mulyadi[57] adalah usaha dalam membuktikan sesuatu melalui alat-alat bukti yang sah dengan cara tertentu untuk menegaskan sesuatu yang ingin dibuktikan tersebut terbukti atau tidak menurut undang-undang. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forrensik sangat membantu proses penyelidikan dan penyidikan dalam proses pembuktian yang dilakukan sehingga hakim mendapat keyakinan dalam menjatuhkan putusan bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana. Keyakinan hakim harus didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk beweijstheorie*) untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Pembuktian yang dilakukan tidak mungkin dapat tercapainya kebenaran mutlak (absolut). Setiap pengetahuan yang didapatkan hanya bersifat relatif yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu benar. Jika diharuskan adanya kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang maka sebagian besar pelaku tindak pidana tidak berhak untuk diberikan putusan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Sehingga suatu kemungkinan

[57] Lilik Muyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 91.

yang menjadi dasar untuk mengadili terdakwa atas kesalahan dan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Keyakinan hakim harus dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Berdasarkan alat bukti yang sah tersebut maka hakim harus membentuk keyakinan atas tiga hal, yaitu:

a. Keyakinan telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU;
b. Keyakinan mengenai kebenaran terdakwa yang telah melakukan tindak pidana; dan
c. Keyakinan untuk membenarkan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan kepadanya.

Adami Chazawi berpendapat tiga macam keyakinan hakim tersebut bersifat mutlak. Apabila salah satu keyakinan hakim tersebut tidak terpenuhi maka putusan pidana tidak boleh dijatuhkan dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.[58]

Terbentuknya keyakinan hakim tidak terlepas dari proses pembuktian yang dilakukan serta hal lain yang berpengaruh pada dirinya.[59] Keyakinan hakim selain didasarkan pada bukti yang sah harus dapat dielaborasi dengan kebijaksaan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya untuk melihat setiap aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis.[60] Kematangan

[58] Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 35.
[59] Triantono dan Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana", *Justitia Et Pax*, Vol. 37, No. 2, 2021, hlm. 271.
[60] *Ibid*.

dari pengetahuan seorang hakim akan sangat penting dalam mengkonstruksikan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagai bukti surat, keterangan ahli, serta sebagai bukti petunjuk dalam mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana pembunuhan yang terjadi. Hal ini menunjukan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik memiliki arti penting dalam pembentukan keyakinan hakim didalam persidangan. Keyakinan hakim nantinya akan terbentuk untuk menentukan seorang terdakwa benar telah melakukan tindak pidana atau tidak sehingga aspek keadilan akan terpenuhi. Kasus pembunuhan yang sering terjadi, hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dapat semakin menegaskan petunjuk mengenai tersangka yang melakukan maupun cara yang digunakan untuk melakukannya. Sehingga hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

D. Kesimpulan

Peranan pemeriksaan Laboratorium Forensik tidak hanya terbatas saat dilakukan penyidikan awal sebelum dilakukannya persidangan tetapi juga dapat menjadi alat bukti yang memberikan keyakinan kepada hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa merupakan pelaku yang melakukan pembunuhan. Peranan pemeriksaan Laboratorium Forensik di persidangan sangatlah kuat karena dapat dijadikan sebagai alat bukti surat (*visum et repertum*), keterangan ahli, dan bukti petunjuk. Pembuktian hasil pemeriksaan Laboratorium

Forensik dapat mengarahkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara dengan melihat aspek yuridis maupun sosiologis secara lebih luas. Harapan untuk mencapai nilai kebenaran dapat lebih besar dalam memutus suatu perkara meskipun kebenaran mutlak tidak mungkin untuk tercapai. Dengan demikian, penegasan keadilan didasarkan pada nilai kebenaran yang hendak dituju melalui putusan pengadilan.

Didasarkan pada peran penting pemeriksaan Laboratorium Forensik dalam pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan maka terdapat beberapa hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan. *Pertama*, meningkatkan kualitas dan kuantitas Laboratorium Forensik di setiap daerah. *Kedua*, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Dokter Forensik). *Ketiga*, merumuskan aturan hukum mengenai batasan/cakupan 'keyakinan hakim' di dalam persidangan. Hal ini agar hakim tidak menafsirkan suatu perkara terlalu luas dan justru tidak mencapai kebenaran materiil karena subjektivitas hakim. *Keempat*, meningkatkan kualitas hakim berupa kebijaksaan, pengetahuan, dan pengalamannya agar dapat melihat berbagai aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam memberikan suatu putusan. Hal ini diharapkan agar kebenaran yang dituju dapat berimplikasi pada penegakan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Aflanie, Iwan, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal, 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem*

Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.

_____, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian,* Erlangga, Jakarta.

HS, Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Idries, Abdul Mun'im, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung.

_____, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus Dalam Teori Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.

Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prasetyo, Ridwan Eko, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung.

Rasyid, Roihan A, 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta.

Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sofyan, Andi Muhammad, dan Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.

Sumaryanto, A. Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prenstasi Pustakaraya, Jakarta.

Jurnal

Anwar, Nurul, "Kedudukan Yuridis Laboratorium Forensik Mabes POLRI dalam Proses Penyidikan untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana", *Jurnal Ilmiah Hukum Inrichting Recht*. Vol. 2, No.1, 2020.

Bahiej, Ahmad, "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Sosio-Religia*, Vol. 10, No. 2, 2012.

C.D.M, I Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO.124/PID.B/2019/PN.SGR)", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Eato, Yurina Ningsi, "Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Irfan, Muhammad, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan 9/Pid.B/2016/PN.Slk)", *Swara Justisia*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Kaawoan, Gabriela K, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Ohoiwutun, Y. A. Triana, "Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 1, 2016.

Prihmono, Teguh, Umar Ma'ruf,

dan Sri Endah Wahyuningsih, "Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, 2018.

Rahmah, Siti, "Proses Pembuktian dalam Penyidikan Alat Bukti *Visum et Repertum* Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Rusyadi, I, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Shara, Desi Wilma, Nikita Rizky Amelia, dan Buana Raja Manalu, "Peranan *Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)", *Jurnal Mecatoria*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Sitorus, Hotman, "Hakim tidak Terikat Terhadap Keterangan Ahli", *Yure Humano*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Triantono, dan Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana", *Justitia Et Pax*, Vol. 37, No. 2, 2021.

Pidato

Reksodipoetro, Mardjono, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakkan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)", *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Internet

Anugrahadi, Ady, "Pembunuhan Tragis Satu Keluarga Di Malam 13 November", *https://www.liputan6.com/news/read/3693957/pembunuhan-tragis-satu-keluarga-di-malam-13november*, diakses pada 12 Oktober 2020.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kementerian pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia",

https://kbbi.web.id/, diakses pada tanggal 6 Juli 2021.

Santoso, Bangun, "Buron, Dalang Pembunuhan Herdi Sibolga Masih Simpan Senpi", *https://www.suara.com/news/2018/08/06/121609/buron-dalang-pembunuhan-herdi-sibolga-masihsimpan-senpi*, diakses pada 12 Oktober 2020.

Seraya, I Made Adi, "Tindak Pidana Terhadap Nyawa", *https://www.baliadvocate.com/artikel/tindak-pidana-terhadap-nyawa/*, diakses pada 25 November 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981).